

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Peraturan yang mengatur tentang pemberian hak politik pemilih penyandang disabilitas yang selama ini digunakan sebagai dasar pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di Indonesia bisa dianggap sudah cukup baik, mengingat selalu ada perkembangan dalam setiap pengundangan peraturan yang mengatur pemilih penyandang disabilitas. Dimulai semenjak pemilu tahun 1955 hingga pemilu yang terakhir, pemilu 2014 setidaknya disetiap undang-undang mencantumkan 1 (satu) pasal khusus yang bisa memberikan kemudahan bagi pemilih disabilitas untuk memberikan haknya selama proses pemungutan suara.

Pemberian hak politik bagi pemilih penyandang disabilitas mungkin tidak mudah untuk dilaksanakan. Meskipun tidak ada pemilih disabilitas yang sampai harus kehilangan haknya, masih ada kendala-kendala yang bisa menjadi faktor penghambat bagi pemilih penyandang disabilitas untuk memenuhi haknya. Hal-hal tersebut memang terbilang sepele dan hanya menghambat pemenuhan hak politik pemilih pemilih disabilitas secara teknis saja. Seperti kurangnya perhatian dari pemerintah, kurangnya fasilitas yang tersedia dalam usahamemberikan kemudahan pemilih penyandang disabilitas untuk melaksanakan hak politiknya selama pemilu. Sampai dengan tidak

terdata dengan baiknya pemilih disabilitas yang terdaftar sebagai pemilih tetap, sehingga banyak pemilih disabilitas yang tidak bisa memenuhi hak politiknya.

B. Saran

Hal pertama yang perlu dilakukan adalah mendata setiap warga negara penyandang disabilitas secara menyeluruh, mengingat sampai saat ini warga negara penyandang disabilitas masih tidak terdata secara menyeluruh. Apabila sudah didapatkan data pasti tentang pemilih disabilitas yang ada di Indonesia, hal lain yang perlu dilakukan adalah pembenahan peraturan yang masih multitafsir. Pemilih penyandang disabilitas bukan hanya memerlukan peraturan yang baik, tetapi juga memerlukan kepastian hukum terhadap hak-hak politiknya. Terakhir adalah dengan mengadakan fasilitas yang cukup dan tepat sasaran. Apabila semua hal itu sudah dilakukan, barulah pemerintah bisa memenuhi, melindungi, dan menegakkan hak-hak dari pemilih penyandang disabilitas dengan baik, sehingga bisa mengangkat harkat, martabat dan derajat bangsa Indonesia.